

ABSTRAK

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan metode baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat di Negara Indonesia tetapi sudah banyak dilakukan dinegara lain seperti, Amerika, Eropa, China, Afrika, bahkan Singapore sudah menjalankan metode tersebut. hal ini menarik untuk diteliti karena selain banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penyelesaian sengketa alternatif *Online Dispute Resolution (ODR)*. penelitian skripsi ini mempunyai rumusan masalah bagaimana keabsahan *Online Dispute Resolution (ODR)* sebagai penyelesaian sengketa alternatif menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis *Online Dispute Resolution (ODR)* Sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif Menurut Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia” Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang sudah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Online Dispute Resolutuion (ODR)* tidak ada peraturan secara jelas akan tetapi penyelesaian sengketa secara *Online* atau daring ini dapat atau sah saja jika dilaksanakan di Negara indonesia. Maka keabsahannya bisa dilihat dari perjanjian kedua belah pihak dudalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang secara tidak langsung memperbolehkan para pihak menggunakan metode *Online Dispute Resolution (ODR)*, mengenai keabsahan system informasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga sah di Negara Indonesia asalkan system informasi tersebut memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kunci: Sahnya - *Online Dispute Resolution (ODR)*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	7
1.2. Rumusan Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.	11
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN UMUM Mengenai <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR)	13
2.1. Pengertian dan Karakteristik <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i>	13
a. Karakteristik <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i>	16
2.2 Macam-Macam <i>Online Dispute Resolution</i>	17
2.3. <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> sebagai penyelesaian sengketa Alternatif di Indonesia.....	27
2.3.1. Beberapa Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia.	29
2.3.2. Tabel Perbedaan Antara <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> Dengan <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i>	31
2.3.3. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i>	35
2.3.4. <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> di berbagai Negara.	39
BAB III KEABSAHAN <i>ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)</i> SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	45
3.1. Sahnya <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Menurut Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).....	45
3.2. Pengaturan <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Alternatif Jika di Lihat dari Undang-	

undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	78
BAB IV PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan.....	96
4.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
BIODATA PENULIS.....	100